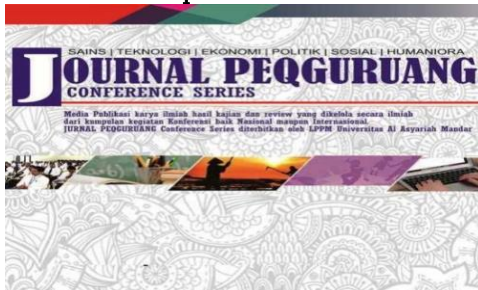


Graphical abstract



EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESADI DESA TABANG BARAT

¹Sardinandus²Muhammad Massyat, ³Nur Fitrah.

¹Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

¹sardinanduss@gmail.com ²acowibowo@gmail.com

³nurfitrah110591@gmail.com

Abstract

This research aims to provide an overview of how to evaluate village government policies in the dismissal and appointment of village officials in West Tabang Village, Tabang District, Mamasa Regency. This type of research uses a qualitative approach. Qualitative descriptive research is research that aims to describe and describe events and phenomena that occur in the field and present data systematically, factually and accurately regarding facts or phenomena that occur in the field. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation techniques. The results of this research provide data that the evaluation of the Village Government's policy in dismissing and appointing village officials in West Tabang Village has been carried out in accordance with the applicable regulations contained in Permendagri number 67 of 2017. This is to ensure that the Village Government's regulations and exceptions are carried out in an appropriate manner. tested and predicted not based on different feelings of preference for particular individuals. Evaluation of the policy of the Tabang village government, Tabang sub-district, Mamasa district regarding the appointment and dismissal of village officials is in accordance with applicable regulations. Starting from effectiveness, efficiency, adequacy, alignment and responsiveness, it has been carried out in accordance with applicable regulations. The appointment and dismissal of village officials is carried out in a tested manner so that village officials can carry out their duties well in accordance with expectations. And the rumors circulating about unilateral dismissal are only rumors from the community and do not correspond to the facts of what happened.

Keywords: Evaluation, Policy, Village Government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Evaluasi Kebijakan Pemerintah desa Dalam Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tabang Barat Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa. Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini memberikan data bahwa evaluasi kebijakan Pemerintah Desa dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Tabang Barat sudah terlaksana sesuai aturan yang berlaku yang tertuang dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017. Hal ini untuk menjamin bahwa pengaturan dan pengecualian pemerintah Desa dilakukan dengan cara yang teruji dan diperkirakan tidak berdasarkan perasaan preferensi yang berbeda untuk individu tertentu. Evaluasi kebijakan pemerintah desa Tabang Kecamatan Tabang Kabupaten mamasa terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang dimana mulai dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, peraturan dan responsivitas sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dilakukan secara teruji sehingga perangkat Desa dalam menjalankan tugasnya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Dan adanya isu yang beredar mengenai pemberhentian secara sepihak itu hanya isu dari Masyarakat dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pemerintah Desa

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v7i1>

Received : 2024-07-06/ Received in revised form : 2024-07-06/ Accepted : 2025-05-23

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Sebagai hirarki pemerintahan terbawah, Desa merupakan bentuk pemerintahan yang umumnya langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan desa harus memiliki kualitas yang baik guna memberikan kesejahteraan maupun jalannya stabilitas ekonomi dan sosial Masyarakat dengan melaksanakan program-program yang telah disusun sebelumnya.

Dalam memberikan pelayanan terhadap Masyarakat Desa, pemerintah desa harus mengupayakan kualitas pelayanan yang baik dalam birokrasi, sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang terbaik dari setiap instansi pemerintah oleh seorang Kepala Desa. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan demokrasi tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa sebagaimana bunyi dari pasal 25 UU Desa tersebut. Unsur desa sebagai wilayah otonom diberi kewenangan secara khusus dalam mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini diatur dalam pasal 26 (2) UU Desa bahwa untuk melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai kebutuhan sumber daya manusia di desa yang bersangkutan.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Tidak dipungkiri pula bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan Desa Tabang Barat tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa mengayuh. Kepala Desa tentu berhak memilih 'mitra'-nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban Kepala Desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur. Justru di sinilah ujian

pertama seorang kepala desa, menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan.

Berdasarkan observasi awal di Desa Tabang Barat Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa ditemui fenomena pemberhentian perangkat desa sebagai mengingat Kepala Desa Tabang Barat memberhentikan perangkat desa yaitu sekretaris desa dan kaur pemerintahan karena sudah berusia Umur 60 Tahun.

Dari berbagai sumber yang penulis dapatkan di lapangan baik peninjauan secara langsung maupun informasi yang penulis dapatkan langsung dari keluhan masyarakat, selanjutnya fenomena di atas menjadi acuan bagi penulis untuk selanjutnya dijadikan topik utama penelitian. Atas dasar tersebutlah kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tabang Barat".

2. METODE PENELITIAN

Penulis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data, mengikuti postpositivisme (Sugiyono, 2016) untuk mengevaluasi kinerja dinas pariwisata dan pertumbuhan daya tarik wisata di kabupaten Mamasa.

Pemeriksaan ilustratif subyektif terlihat menggambarkan setiap efek samping atau kondisi yang ada, khususnya kondisi efek samping seperti yang ditunjukkan pada saat eksplorasi dilakukan. (Masri, 2013).

Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam penelitian berbasis social masyarakat, sejarah dan fungsional keorganisasian, relasi keluarga, yang pastinya metode penelitian ini tidak sama dengan penelitian kuantitatif (Ruslan, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa

Evaluasi kebijakan pemerintah Desa terhadap pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu. Sehingga menentukan langkah-langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. (Sjuaib Hannan, 2020)

Sebagaimana yang telah dibahas di latar belakang mengenai kebijakan pemerintah desa dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di desa tabang barat, bahwa proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa harus Nampak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sehingga dalam proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tersebut dalam berjalan sesuai dengan harapan atau yang diinginkan oleh masyarakat setempat.

Dalam proses evaluasi kebijakan pemerintah desa dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di desa tabang barat peneliti menemukan fenomena atau masalah yang terjadi, yang

dimana perangkat yang diberhentikan tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai yang diatur dalam undang-undang peraturan menteri, maupun peraturan daerah. Namun isu yang berkembang di Masyarakat itu pemberhentian secara sepihak.

Evaluasi kebijakan pemerintah desa dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di desa Tabang Barat Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa berdasarkan hasil wawancara dokumentasi dan juga observasi yang diperoleh dari semua informan adalah. Evaluasi yang dimaksud bagaimana kebijakan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam hal pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara satu dengan yang lain.

a. Efektifitas

Efektivitas yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah desa dalam mengevaluasi mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. Evaluasi kebijakan pemerintah desa terhadap pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu. Sehingga menentukan langkah-langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. (Lewis, 20212)

Sebagaimana yang telah dibahas di latar belakang mengenai kebijakan pemerintah desa dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di desa tabang barat, bahwa proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa harus Nampak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sehingga dalam proses pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tersebut dalam berjalan sesuai dengan harapan atau yang diinginkan oleh Masyarakat setempat.

Dalam proses evaluasi kebijakan pemerintah desa dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Tabang Barat peneliti menemukan fenomena atau masalah yang terjadi, yang dimana perangkat yang diberhentikan tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai yang diatur dalam undang-undang peraturan menteri, maupun peraturan daerah. Kemudian yang menjadi masalah lain Kepala Desa tabang barat memberhentikan perangkat desa yaitu sekretaris desa dan Kaur pemerintahan secara sepihak tanpa berkonsultasi bersama dengan Camat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Bapak Yusuf dalam wawancara yang dilakukan beliau mengatakan bahwa:

“untuk proses evaluasi kebijakan yang kami lakukan, dengan mengevaluasi mulai dari mempertimbangkan kondisi seorang perangkat desa misalnya perangkat Desa tersebut sudah tidak bisa bekerja lagi atau sudah lewat umur sebagaimana yang sudah ditentukan oleh aturan yang berlaku” (wawancara 12 februari 2024)

Pernyataan yang kurang lebih sama yang disampaikan juga oleh Bapak Yohanis selaku Camat Tabang Barat, dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau, ia juga mengatakan bahwa:

“ia evaluasi kebijakan pemerintah desa mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat

Desa tentunya harus mengacu pada aturan yang berlaku sehingga dalam mengambil suatu keputusan tentang kebijakan yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan” (wawancara 12 februari 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam memberikan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Tabang mengacu pada peraturan yang berlaku, sehingga pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan.

Lanjut dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Taufik selaku BPD Desa dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau, ia juga mengatakan bahwa:

“pemerintah desa dalam memberikan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di desa Tabang tentunya dengan mengadakan pengukuran terhadap perangkat Desa mengenai kemampuan yang mereka miliki mengingat kinerja perangkat Desa sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah Desa melaksanakan tugasnya” (wawancara 13 februari 2024)

Pernyataan tersebut diatas ditambahkan oleh Bapak Samuel selaku mantan kasi pemerintahan dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau, ia juga menambahkan bahwa:

“sangat jelas dengan apa yang diungkapkan dengan Bapak diatas bahwa, dalam hal kebijakan yang diberikan pemerintah desa tentunya patu pada aturan yang sudah ditetapkan sehingga proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berjalan sesuai dengan fakta yang ada” (wawancara 13 februari 2024)

Lanjut dengan hasil wawancara yang disampaikan juga oleh Bapak Leonard selaku Mantan sekdes, dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau ia mengatakan bahwa:

“dalam evaluasi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah desa memang sudah sesuai dengan aturan, namun beredar isu dari Masyarakat bahwa pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa masih belum jelas dikarenakan tidak ada kejelasan dari pihak berwajib” (wawancara 13 februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pemerintah desa dalam memberikan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa harus sudah sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku namun isuyang beredar dikalangan masyarakat belum terlaksana dengan baik sehingga dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dalam berjalan sesuai dengan aturan namun masih belum terlalu jelas.

b. Efisiensi

Efisiensi yang dimaksud merupakan usaha yang dilakukan pemerintah desa Tabang Barat untuk menghasilkan tingkat dari efektivitas tertentu dan sasaran yang tercapai dengan kebijakan yang tunduk pada undang-undang yang berlaku khususnya terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang ada di Desa Tabang Kecamatan Tabang Barat Kabupaten Mamasa. (Amri, 2013)

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku kepala Desa dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau, ia mengatakan bahwa:

“evaluasi kebijakan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kami tidak terlepas dari undang-undang yang berlaku sehingga tujuan yang hendak dicapai khususnya pengangkatan dan pemberhentian seorang perangkat Desa dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada” (wawancara 13 pebruari 2024)

Lanjut dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Yohanis selaku Camat Tabang Barat, dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau, ia mengatakan bahwa:

“dalam hal pengangkatan perangkat Desa sebagaimana yang telah di jelaskan dalam permendagri bahwa dalam proses pengangkatan perangkat desa harus dilakukan secara teruji yang dimana perangkat desa harus betul-betul melakukan pengabdian sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Desa juga harus sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan” (wawancara 13 pebruari 2024)

Pernyataan yang kurang lebih sama yang disampaikan oleh Bapak taufik selaku BPD, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“memang dalam hal pengangkatan perangkat desa harus dilakukan secara teruji sehingga dapat menjanjikan kinerja terhadap perangkat tersebut dengan baik” (wawancara 13 pebruari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji sehingga perangkat Desa dalam menjalankan tugasnya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan.

c. Kecukupan

Kecukupan yang dimaksud adalah bagaimana evaluasi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memuaskan. Selain itu juga dapat memiliki nilai dan menciptakan kesempatan yang berhubungan dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh kebijakan pemerintah desa dalam memberikan kebijakan terhadap pengangkatan dan pemberhentian seorang perangkat desa tanpa adanya kesalahpahaman antara pemerintah desa dan Perangkat Desa baik yang diberhentikan, maupun yang akan diangkat menjadi perangkat Desa tersebut. (Almatsier, 2019)

“kebijakan yang diberikan pemerintah desa tentunya sudah memuaskan yang dimana perangkat desa harus melalui syarat yang sudah di tentukan dalam undang-undang, yang dimana Perangkat Desa minimal mempunyai pendidikan dan umur diatas 20 tahun” (wawancara 13 pebruari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan pemerintah Desa terhadap pengangkatan perangkat Desa di Desa Tabang dilakukan melalui peraturan yang ada utamanya dalam hal persyaratan untuk menjadi perangkat desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lanjut dengan hasil wawancara yang disampaikan juga oleh Bapak Yohanis selaku Camat dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau, ia mengatakan bahwa:

“dalam hal kecukupan terkait dengan kebijakan pemerintah desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sudah berjalan dengan

baik dan memuaskan yang walaupun beredar isi dari masyarakat kurang jelas tetapi pemerintah Desa sudah meluruskannya mengenai isu tersebut” (13 pebruari 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah desa sudah sangat memuaskan dengan memberikan kebijakan mengenai pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ada di Desa Tabang Barat.

d. Perataan

Perataan yang dimaksud merupakan bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa dapat maksimal dan mempunyai keadilan yang sama utamanya dalam proses pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kesamaan atau peratan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social yang menunjuk terhadap usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda di dalam Masyarakat. (Ahmed, 2016)

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak selaku Kepala Desa, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“kebijakan pemerintah desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sudah merata dan mempunyai keadilan tanpa membeda bedakan siapapun” (wawancara 13 pebruari 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan yang diberikan pemerintah desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sudah merata yang dimana pemerintah desa tidak membeda bedakan dan keadilan tetap berlaku.

Lanjut bersama dengan bapak yohanis selaku camat dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“kebijakan yang diberikan oleh pemerintah desa sudah merata, yang dimana dalam memberikan kebijakan tidak ada perbedaan yang terjadi antara satu dengan yang lainnya” (wawancara 13 pebruari 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sudah merata dan tidak ada perbedaan yang diberikan.

e. Responsifitas

Perataan yang dimaksud merupakan bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa dapat maksimal dan mempunyai keadilan yang sama utamanya dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Kesamaan atau peratan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social yang menunjuk terhadap usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat. (Aprilia, 2019)

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak selaku Kepala Desa, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“kebijakan pemerintah desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sudah merata dan mempunyai keadilan tanpa membeda bedakan siapapun” (wawancara 13 pebruari 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan yang diberikan pemerintah desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa

sudah merata yang dimana pemerintah desa tidak membedakan dan keadilan tetap berlaku.

Lanjut bersama dengan Bapak Yohanis selaku Camat dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“kebijakan yang diberikan oleh pemerintah desa sudah merata, yang dimana dalam memberikan kebijakan tidak ada perbedaan yang terjadi antara satu dengan yang lainnya” (wawancara 13 pebruari 2024)

Lanjut dengan bapak taufik selaku BPD beliau juga mengatakan bahwa:

“memang dalam hal memberikan kebijakan tidak boleh ada yang perbedaan yang dimana kebijakan tersebut harus diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku” (wawancara 13 pebruari 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mengenai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah desa sudah merata dan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

3.2 Pengangkatan Perangkat Desa

Pengangkatan perangkat desa tunduk pada peremendagri nomor 67 tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara teruji dan teratur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu. Secara teknis merujuk pada peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

a. Persyaratan Terpenuhi

Persyaratan terpenuhi yang dimaksud adalah terdiri dari persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum seperti pendidikan, usia dan kelengkapan persyaratan administrasi lainnya. Adapun persyaratan khusus tersebut diatur dalam peraturan daerah. Pernyataan tersebut dapat dilihat dengan wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Kepala Desa dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau. Ia mengatakan bahwa:

“untuk pengangkatan perangkat desa tentunya syarat yang harus dipenuhi memiliki identitas atau penduduk asli yang ada di desa ini. Selain itu ada persyaratan umum dan khusus yang terpenuhi syarat umum seperti warga Negara Indonesia, dan tentunya berusia minimal 20 tahun, berbadan sehat, memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang jelas. Untuk persyaratan khusus yaitu tentunya mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa dan bertempat di wilayah desa selama menjabat” (wawancara 13 pebruari 2024)

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Jaya Hadi selaku kaur keuangan dalam wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa:

“dalam proses kebijakan tentunya dalam mengangkat seorang perangkat desa mempunyai persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, contohnya memiliki identitas bahwa seorang perangkat desa tersebut asli penduduk dalam desa itu. Selain itu juga perangkat desa harus mampu melakukan komunikasi dalam menjalankan tugas sebagai pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya” (wawancara 13 pebruari 2024)

Pernyataan yang kurang lebih sama yang di tambahkan juga oleh Bapak Tomas selaku Tokoh masyarakat dalam wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa:

“kebijakan yang diberikan pemerintah desa tentunya perangkat desa harus melalui syarat yang sudah di tentukan dalam undang-undang, yang dimana perangkat desa minimal mempunyai pendidikan dan umur diatas 20 tahun” (wawancara 14 pebruari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan pemerintah desa terhadap pengangkatan perangkat desa di desa tabang dilakukan melalui peraturan yang ada utamanya dalam hal persyaratan untuk menjadi perangkat desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penjaringan

Mekanisme pengangkatan perangkat desa adalah dengan melalui penjaringan dan penyaringan (seleksi) yang dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan pemerintah desa atau kepala desa. Sedangkan masa tugasnya adalah sampai dengan usia 60 tahun. Terlihat dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan bapak Yusuf selaku kepala desa dalam wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa:

“untuk mekanisme pengangkatan perangkat desa harusla dengan melalui penjaringan yang dimana penjaringan tersebut dilakukan oleh tim seleksi yang sudah ditetpakan dengan keputusan pemerintah desa memungkinkan perangkat desa terlihat lebih baik kedepanya” (wawancara 14 pebruari 2024)

Pernyataan yang kurang lebih sama yang disampaikan juga oleh bapak Yohanis selaku Camat Tabang, dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau ia juga menyatakan bahwa:

“ia tentunya dalam pengangkatan perangkat desa ada penjaringan, yang dimana tujuan dari penjaringan tersebut adalah dilakukan seleksi kepada perangkat desa agar lebih matang dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan oleh pemerintah desa. Selain itu persyaratan tersebut bukan dengan aturan yang dibuat-buat namun peraturan yang sudah disepakati” (wawancara 14 pebruari 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam proses kebijakan pemerintah desa utamanya dalam pengangkatan perangkat desa dengan melalui penjaringan atau seleksi, sehingga perangkat desa mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal. Selain itu dengan adanya penjaringan maka perangkat desa lebih memahami apa tugas dan fungsi menjadi seorang perangkat desa.

c. Penyaringan

Penyaringan yang dimaksud adalah bagaimana kebijakan yang diberikan pemerintah desa terhadap pengangkatan perangkat desa yang ada di desa tabang. Penyaringan tersebut dilakukan melalui ujian atau seleksi terhadap perangkat desa yang akan diangkat sehingga perangkat desa mengetahui tugas dan tanggungjawab mereka sebagai perangkat desa.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Kepala desa yusuf, dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau ia mengatakan bahwa:

“untuk kebijakan dalam hal penyaringan kami memberikan seleksi kepada perangkat desa yang dimana untuk mengetahui kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan tentunya kami juga

mengadakan seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang” (wawancara 14 pebruari 2024)

Pernyataan yang kurang lebih sama yang disampaikan juga oleh Bapak Yohanis selaku Camat Tabang Barat, dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau ia juga menyatakan bahwa:

“ia kebijakan yang diberikan oleh pemerintah desa terkait pengangkatan perangkat desa tentunya melalui penyaringan yang dimana penyaringan yang dimaksud adalah memberikan ujian atau seleksi terhadap perangkat desa sehingga perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan” (wawancara 14 pebruari 2024)

Lanjut dengan wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Taupik selaku BPD Desa, dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau ia juga menyatakan bahwa:

“evaluasi kebijakan pemerintah desa tabang barat terhadap perangkat desa sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, yang dimana pemerintah desa memberikan kebijakan berupa penyaringan dengan memberikan ujian atau seleksi kepada perangkat desa” (wawancara 14 pebruari 2024)

Dengan melihat hasil wawancara yang penulis dapatkan dari berbagai informan, maka kesimpulan yang dapat ditarik mengenai evaluasi kebijakan pemerintah desa terhadap pengangkatan perangkat desa adalah dengan memberikan ujian atau seleksi kepada perangkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pemberhentian Perangkat Desa

Pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam permendagri nomor 67 tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu. Berdasarkan permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti dikarenakan meninggal dunia, sudah berusia 60 tahun, adanya rekomendasi tertulis dari camat, dan konsultasi dengan perangkat yang diberhentikan.

Berdasarkan permendagri nomor 67 tahun 2017 dijelaskan pula perangkat desa diberhentikan karena tiga sebab yaitu, karena sudah berusia genap 60 tahun, adanya rekomendasi tertulis dari camat, dan konsultasi dengan camat untuk perangkat yang diberhentikan.

a. Sudah berusia genap 60 Tahun

Pemberhentian perangkat desa dilakukan karena seorang perangkat desa tersebut sudah berusia genap 60 Tahun kebijakan tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah melakukan konsultasi dengan camat. Selain itu perangkat desa juga diberhentikan karena sudah tidak bisa melaksanakan tugas lagi sehingga pemerintah desa mengambil kebijakan untuk memberhentikan perangkat desa tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan oleh mantan sekdes bapak yakub, dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau. Ia menyatakan bahwa:

“pemberhentian perangkat Desa memang sudah diatur dalam undang-undang yang dimana batas umur yang dimiliki oleh perangkat Desa dalam menjabat sudah melewati batas yang sudah ditentukan atau sudah genap 60 tahun. Jadi perangkat desa yang diberhentikan bukan karena ada masalah lain

melainkan sudah genap usia 60 tahun” (wawancara 14 pebruari 2024)

Pernyataan yang kurang lebih sama yang disampaikan juga oleh Bapak Semuel selaku mantan kasi pemerintahan, dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau ia juga mengatakan bahwa:

“ia perangkat desa yang diberhentikan memang sudah genap usia 60 tahun dan tentunya perangkat Desa yang diberhentikan sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku” (wawancara 14 pebruari 2024)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah desa terhadap pemberhentian perangkat Desa tentunya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yang dimana perangkat Desa yang diberhentikan sudah berusia genap 60 tahun.

b. Adanya rekomendasi tertulis dari Camat

Dalam proses pemberhentian perangkat Desa tentunya ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat. Surat rekomendasi dari camat yang dimaksud merupakan bukti mutlak yang terjadi dasar pemberhentian perangkat Desa Tabang barat. Surat rekomendasi tertulis camat yang menjadi dasar surat keputusan kepala desa tabang dalam memberhentikan perangkat Desa yang harus diberikan kepada perangkat desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yohanis selaku Camat Tabang Barat, dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau ia menyatakan bahwa:

“ia memang ada rekomendasi tertulis yang kami buat mengenai pemberhentian perangkat Desa dan kami juga sesuaikan dengan peraturan yang berlaku sehingga proses pemberhentian yang dilakukan tidak menimbulkan permasalahan mengingat sudah sesuai dengan peraturan yang ada” (wawancara 14 pebruari 2024)

Lanjut dengan pernyataan yang kurang lebih sama yang ditambahkan oleh pemerintah desa Bapak Yusuf, dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau. Ia juga menyatakan bahwa:

“pemberhentian perangkat desa memang ada surat rekomendasi yang dibuat oleh camat namun saat ini kami belum memberikan kepada perangkat Desa karena tuju hari kerja mulai dari penerimaan usulan rekomendasi pemberhentian perangkat Desa sampai dengan diserahkannya rekomendasi pemberhentian perangkat desa” (wawancara 15 pebruari 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Desa terhadap pemberhentian perangkat Desa dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai pemberhentian perangkat Desa, yang dimana terlihat dari adanya surat rekomendasi yang di buat oleh camat untuk diberikan kepada perangkat desa yang akan diberhentikan.

c. Konsultasi dengan Camat untuk perangkat yang diberhentikan

Evaluasi kebijakan pemerintah desa terhadap pemberhentian perangkat desa tentunya melakukan konsultasi dengan camat untuk perangkat yang diberhentikan sehingga pemberhentian tidak hanya dilakukan secara kemauan diri sendiri tetapi harus melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang dinyatakan oleh bapak yusuf selaku Kepala Desa Tabang, dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau. Ia menyatakan bahwa:

“hubungannya dengan pemberhentian perangkat desa kami dari pemerintah desa melakukan konsultasi dengan Camat, yang dimana dengan melakukan konsultasi dengan Camat maka dalam proses pemberhentian perangkat Desa berjalan sesuai dengan proses yang berlaku” (wawancara 15 pebruari 2024)

Lanjut dengan hasil wawancara yang disampaikan juga oleh Bapak Yohanis selaku camat Tabang Barat, dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan beliau, ia juga menyuarakan bahwa:

“dalam proses pemberhentian perangkat desa pemerintah desa yang ada di Tabang melakukan konsultasi dengan kami. Adapun maksud konsultasi yang dilakukan adalah bagaimana bentuk kebijakan pemerintah desa dalam memberhentikan perangkat desa sesuai dengan aturan yang berlaku” (wawancara 15 pebruari 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, pemerintah desa dalam memberhentikan perangkat desa melakukan konsultasi dengan camat sehingga proses pemberhentian perangkat desa berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu maksud dari konsultasi yang dilakukan adalah untuk menjaga timbulnya permasalahan mengenai proses pemberhentian perangkat desa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

Evaluasi kebijakan pemerintah desa tabang kecamatan tabang kabupaten mamasa terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang dimana mulai dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. SARAN dan REKOMENDASI

Dengan adanya kesimpulan diatas, maka saran yang dapat ditarik adalah:

Pemerintah desa Tabang Barat diharapkan lebih menjadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu pedoman utuh dalam melaksanakan kewajiban, wewenang, tugas dan tanggung jawab sehingga diharapkan dapat memajukan Desa Tabang menjadi Desa yang berkembang. Dalam proses pengangkatan perangkat desa selanjutnya diharapkan selalu berpedoman kepada Perda yang berlaku serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Sarwono, 2016. Tentang penelitian kualitatif
 Ruslan, 2013. metode penelitian kualitatif dilakukan dalam penelitian berbasis social masyarakat, sejarah dan fungsional keorganisasian
 Masri, 2013. Informan merupakan objek yang memberi informasi terkait dengan keadaan dan kondisi seputar penelitian. Pemberi informasi
 Sjuaid Hannan, 2020. Tentang evaluasi kebijakan
 Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Amri, 2013. Tentang Efisiensi Pemerintahan
 Lewis, 2021. Tentang Effektivitas Pemerintah Desa
 Ahmed, 2016. Tentang perataan yang diambil oleh Pemerintah Desa
 Aprilia, 2019. Tentang Responsivitas Pemerintah Desa
 Almatsier, 2019. Tentang evaluasi kecukupan kebijkana

Undang-Undang

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa